



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah, perlu membentuk Dinas Pangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan dan Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5106/OT.03/ORG, tanggal 3 Juli 2025 Hal Persetujuan Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
dan  
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur :

- a. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 231 tahun 2021); dan
- b. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39).

diubah sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan

ketentraman dan ketentraman dan ketertiban, dan urusan kebakaran;

5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan peternakan) dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
15. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
17. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan
20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

e. Badan Daerah terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan penunjang keuangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

f. Kecamatan terdiri atas :

1. Kecamatan Agrabintan Tipe A;
2. Kecamatan Bojongpicung Tipe A;
3. Kecamatan Cianjur Tipe A;
4. Kecamatan Cibeber Tipe A;
5. Kecamatan Cilaku Tipe A;
6. Kecamatan Ciranjang Tipe A;
7. Kecamatan Cugenang Tipe A;
8. Kecamatan Cikalongkulon Tipe A;
9. Kecamatan Campaka Tipe A;
10. Kecamatan Cibinong Tipe A;
11. Kecamatan Cidaun Tipe A;
12. Kecamatan Campakamulya Tipe A;
13. Kecamatan Cikadu Tipe A;
14. Kecamatan Cijati Tipe A;
15. Kecamatan Cipanas Tipe A;
16. Kecamatan Gekbrong Tipe A;
17. Kecamatan Haurwangi Tipe A;
18. Kecamatan Karangtengah Tipe A;
19. Kecamatan Kadupandak Tipe A;
20. Kecamatan Leles Tipe A;
21. Kecamatan Mande Tipe A;
22. Kecamatan Naringgul Tipe A;

23. Kecamatan Pacet Tipe A;
24. Kecamatan Pagelaran Tipe A;
25. Kecamatan Pasirkuda Tipe A;
26. Kecamatan Sukaluyu Tipe A;
27. Kecamatan Sukaresmi Tipe A;
28. Kecamatan Sukanagara Tipe A;
29. Kecamatan Sindangbarang Tipe A;
30. Kecamatan Takokak Tipe A;
31. Kecamatan Tanggeung Tipe A; dan
32. Kecamatan Warungkondang Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

3. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal 18a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18a

- (1) Perubahan nomenklatur menjadi:
  - a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - b. Dinas Pangan; dan
  - c. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, mulai berlaku tahun 2026.
- (2) Penganggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal .....  
BUPATI CIANJUR,

MUHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN..... NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal di atas, pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan, hal mana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Perangkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan berbentuk Dinas. Kemudian dalam Pasal 3, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Dinas Pangan kabupaten/kota. Terlebih lagi Kabupaten Cianjur telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) mengatakan Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menangani bidang pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Selanjutnya dalam Perda Perubahan Ketiga Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah juga akan dimasukkan Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan merujuk kepada adanya hasil evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (kelembagaan) di Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 3164/OT.01/ORG tetanggal 5 Mei 2026 Perihal Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 Juncto



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal ...

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR ....